



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

VANNY CIA, Lahir di Makassar tanggal 5 Oktober 1961, umur 61 tahun, jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, NIK 72010 44510 61000 1 beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 42 A Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini, Pemohon diwakili oleh Endy Sugianto, S.H. Advokat pada **Kantor Advokat Endy Sugianto, S.H & Rekan**, yang beralamat kantor di Jalan Batu Raya (Komplek Pasar Unjulan) Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Pdt-Vintr/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/235/HK.02/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan dari para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006 telah dilahirkan seorang Anak jenis Kelamin Laki-Laki yang bernama; **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, dari Pasangan Suami-Istri yang bernama **LIEM MIN HUI (Suami)** dan **MELANIA LANNY MANOPPO (Istri)**, Bukti P-1;
2. Bahwa, **LIEM MIN HUI** Ayah Dari Anak Yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 04 Mei 2022, Bukti P-2;



3. Bahwa Antara Suami-Istri **LIEM MIN HUI** (Ayah dari Anak) dan **MELANIA LANNY MANOPPO** (Ibu dari Anak) telah terjadi perceraian yang telah di putus dengan Pengadilan Negeri Luwuk Dengan Reg. Perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN,Lwk 17 Juli 2014, dan telah keluarkan Akta Perceraian dengan nomor: 7201-CR-30122014-0001 oleh Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kab. Banggai pada tanggal 30 Desember 2014, Bukti P-3;
4. Bahwa **MELANIA LANNY MANOPPO** Ibu dari Anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** tidak mau mengasuh maupun merawat anak tersebut ;
5. Bahwa Anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** Sekarang diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan tinggal bersama di rumah Pemohon yaitu Jl. Urip Sumarhajo No,42.A Kel. Jole. Kec. Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tempat, Bukti P-4 dan P-5;
6. Bahwa setelah bercerai dengan **MELANIA LANNY MANOPPO** (Ibu dari Anak) semasa hidup **LIEM MIN HUI** (Ayah dari Anak) pada tahun 2021 telah membeli rumah permanen di. JL. Lumba-Lumba yang dahulu masuk Kel. Simpong Kec. Luwuk dan sekarang masuk wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dari **NATHASYA MARYANI TJANDRA** dengan SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 Simpong Atas nama **CALVIN SUNHARKO**, Bukti P-6 dan P-7 ;
7. Bahwa pembelian rumah tersebut yang dilakukan **LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** dengan cara diangsur Kepada **NATHASYA MARYANI TJANDRA**, akan tetapi Ayah dari Anak membeli rumah tersebut masih kurang dalam pelunasannya serta pembelian rumah tersebut tanpa adanya Perjanjian Perikatan Jual Beli antara mereka, Bukti P-8;
8. Bahwa antara Pemohon dan Anak yang bernama: **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, masih ada hubungan keluarga yaitu: oleh sebab antara Almarhum suami Pemohon dengan Almarhum Ayah Dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, adalah saudara kandung;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dan demikian kepentingan yang terbaik untuk Anak yang bernama: **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, Pemohon mohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI LUWUK Cq. HAKIM PEMERIKSA** pada Perkara Permohonan dalam perkara ini, untuk sudi kiranya dapat menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **VANNY CIA** dengan identitas diatas tersebut, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Banggai pada tanggal 21 Juli 2006, bertempat tinggal Di Jl. Urip Sumarhajo NO. 42.A Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Propinsi Sulawesi, untuk bertindak ;

2.1 Melunasi utang pembelian rumah permanen di Jl. Lumba-Lumba yang berdiri diatas SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 a/n **CALVIN SUNHARKO** dahulu Kel. Simpong Kec. Luwuk sekarang Kel. Keraton . Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atas pembelian **Alm. LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** Kepada **NATHASYA MARYANI TJANDRA** yang berada di Jl. Lumba-Lumba dahulu Wilayah Kel. Simpong Kec. Luwuk sekarang Wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

2.2 Melakukan Perjanjian Perikatan Jual-Beli untuk melunasi kekurangan pembayaran Kepada **NATHASYA MARYANI TJANDRA** atas pembelian rumah permanen Di Jl. Lumba-Lumba yang berdiri diatas SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 **AI N CALVIN SUNHARKO** yang terletak dahulu Wilayah Kel, Simpong Kec. Luwuk sekarang wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi yang dilakukan oleh Alm. **LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**;

2.3 Menerbitkan Akta Jual -Beli atas nama Pemohon atas pelunasan pembayaran pembelian rumah permanen di Jl. Lumba-Lumba yang berdiri diatas SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 **AI N CALVIN SUNHARKO** yang terletak dahulu Wilayah Kel, Simpong Kec. Luwuk sekarang wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi yang dilakukan oleh Alm. **LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Mohon putusan penetapan yang patut dan bijaksana (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/2006 tanggal 28 Agustus 2006 atas nama CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-03062022-0001 tanggal 3 Juni 2022 atas nama LIEM MIN HUI, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 7201-CR-30122014-0001 tanggal 13 Desember 2014 yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72010 42302 08017 1, atas nama kepala keluarga VANNY CIA, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 44510 61000 1 atas nama VANNY CIA, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banggai Nomor 503/085/BPPT/IMB/III/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2011 atas nama Pemegang Izin CALVIN SUNARKHO, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1794, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, Kelurahan Simpong, tanggal 26 Februari 2003 atas nama Pemegang Hak CALVIN SUNARKHO, yang diberi tanda P.7;
8. Hasil Print Out SMS Banking, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penjualan Rumah, tanggal 16 Agustus 2022, yang diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P.8 yang merupakan hasil cetak (*print out*) dari Informasi/ dokumen elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang tidak terdapat bukti lain yang bertentangan dengan bukti P.8 tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (orang) Saksi, yakni Saksi Rulianto Masa dan Saksi Halim, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya selengkapya tercantum di Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon secara saksama, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah mengenai permohonan perwalian untuk suatu perbuatan hukum tertentu atas seorang anak di bawah umur yang bernama CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM, agar Pemohon dapat melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan anak yang bernama CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM berupa melakukan pelunasan atas pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1794, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, Kelurahan Simpong, tanggal 26 Februari 2003 atas nama Pemegang Hak CALVIN SUNARKHO, yang mana tanah dan bangunan rumah tersebut sempat dibeli oleh ayah dari anak tersebut yang bernama LIEM MIN HUI secara mencicil sebelum ayah dari anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebenarnya Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara saksama, Hakim berpendapat bahwa hal mengenai pengajuan permohonan perwalian untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu tidaklah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur hal mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perwalian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian Buku I KUHPdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dikarenakan di dalam Permohonannya ada dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa orang tua anak dari **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** yang masih hidup, yakni ibunya yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO** pernah menyatakan bahwa dirinya sudah tidak mau mengasuh maupun merawat anak tersebut, maka hal tersebut, oleh Hakim dipersamakan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan dari orang tua dalam melakukan kekuasaan orang tua ataupun perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 Ayat 2 KUHPdata yang menentukan sebagai berikut:

Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Ayat 2 KUHPdata tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* membutuhkan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa materi permohonan di dalam permohonan *a quo* membutuhkan penetapan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 44510 61000 1 atas nama VANNY CIA dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 72010 42302 08017 1, atas nama kepala keluarga VANNY CIA pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 42 A Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** dan seorang perempuan yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO**;
2. Bahwa laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** telah meninggal dunia;
3. Bahwa ibu dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO** sudah tidak mau merawat dan mengasuh anak tersebut;
4. Bahwa pengangkatan Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** dan seorang perempuan yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/2006 tanggal 28 Agustus 2006 atas nama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan dari Saksi Rulianto Masa dan Saksi Halim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** lahir dari



perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** dan seorang perempuan yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** dan seorang perempuan yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-03062022-0001 tanggal 3 Juni 2022 atas nama **LIEM MIN HUI**, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Halim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah ibu dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO** sudah tidak mau merawat dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Rulianto Masa dan Saksi Halim, yang mana berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi tersebut Hakim mendapatkan fakta bahwa anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** semenjak perceraian antara ayahnya yang bernama **LIEM MIN HUI** dan ibunya yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO** pada tahun 2014 (*vide*: bukti P.3), tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama **LIEM MIN HUI** dan sejak meninggalnya laki-laki yang bernama **LIEM MIN HUI** pada tanggal 4 Mei 2022 (*vide*: bukti P.2), anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** tinggal bersama dengan Pemohon sampai dengan sekarang. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa ibu dari anak tersebut yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO** sudah tidak pernah lagi merawat ataupun mengasuh anak tersebut semenjak perceraiannnya dengan seorang laki-laki yang bernama **LEM MIN HUI** sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon telah membuktikan bahwa ibu dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yang bernama **MELANIA LANNY MANOPPO** sudah tidak mau merawat dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengangkatan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para Saksi, Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yakni suami Pemohon dengan ayah anak tersebut adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa selain dari pada adanya keadaan dimana Pemohon dan anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** masih memiliki hubungan keluarga semenda dan adanya keadaan dimana ibu dari anak tersebut yang masih hidup yang bernama MELANIA LANNY MANOPPO yang tidak lagi merawat dan mengasuh anak tersebut, maka dalam perkara ini hal tersebut oleh Hakim dipersamakan dengan keadaan *ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 359 ayat 2 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat pengangkatan Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu;

Menimbang, pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Pemohon secara keseluruhan baru kemudian mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, oleh karena itu petitum pertama Pemohon ini akan dipertimbangkan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta agar menetapkan Pemohon **VANNY CIA** dengan identitas di atas tersebut, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Banggai pada tanggal 21 Juli 2006, bertempat tinggal Di Jl. Urip Sumarhajo NO. 42.A Kel. Jole Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, untuk bertindak;

- Melunasi utang pembelian rumah permanen di Jl. Lumba-Lumba yang berdiri diatas SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 a/n **CALVIN SUNHARKO** dahulu Kel. Simpong Kec. Luwuk sekarang Kel. Keraton, Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atas pembelian **Alm. LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** Kepada **NATHASYA MARYANI TJANDRA** yang berada di Jl. Lumba-Lumba dahulu Wilayah Kel. Simpong Kec. Luwuk sekarang Wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Melakukan Perjanjian Perikatan Jual-Beli untuk melunasi kekurangan pembayaran Kepada **NATHASYA MARYANI TJANDRA** atas pembelian rumah permanen Di Jl. Lumba-Lumba yang berdiri diatas SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 **A/ N CALVIN SUNHARKO** yang terletak dahulu Wilayah Kel, Simpong Kec. Luwuk sekarang wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Alm. **LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**;
- Menerbitkan Akta Jual -Beli atas nama Pemohon atas pelunasan pembayaran pembelian rumah permanen di Jl. Lumba-Lumba yang berdiri diatas SHM Nomor: 1794 Tahun 2003 **A/ N CALVIN SUNHARKO** yang terletak dahulu Wilayah Kel, Simpong Kec. Luwuk sekarang wilayah Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Alm. **LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Hakim telah berpendapat bahwa pengangkatan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** adalah beralasan menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat menjadi wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai suatu perbuatan hukum tertentu sebagaimana disebutkan di dalam petitum kedua Pemohon sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon secara saksama, Hakim berpendapat bahwa maksud utama dari diajukan permohonan ini adalah karena adanya harta peninggalan dari ayah dari anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yang bernama Alm. LIEM MIN HUI, yang mana semasa hidupnya Alm. Liem Min Hui pernah membeli sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Simpong berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1794, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, Kelurahan Simpong, tanggal 26 Februari 2003 atas nama Pemegang Hak CALVIN SUNARKHO, dari pasangan suami istri CALVIN SUNARKHO-NATHASYA MARYANI TJANDRA, seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara mencicil, yang mana Alm. Liem Min Hui sudah mencicil sebanyak 12 kali sehingga sisa cicilan untuk pelunasan pembelian rumah tersebut adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (*vide*: bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9);

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Liem Min Hui meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2022, maka sisa cicilan tersebut tidak dapat dibayar lagi oleh Alm Liem Min Hui, dan oleh karena Alm Liem Min Hui dan seorang perempuan yang bernama Melania Lanny Manoppo telah bercerai sejak tahun 2014 (*vide*: bukti P.3), dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Christian Dior Freddy Liem (*vide*: bukti P.1), maka Christian Dior Freddy Liem menjadi ahli waris tunggal dari Alm Liem Min Hui;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 bahwa anak yang bernama Christian Dior Freddy Liem lahir pada tanggal 21 Juli 2006, maka pada saat penetapan ini dibacakan, anak tersebut masih berumur 16 tahun, dan oleh karena berdasarkan hukum umur anak tersebut masih dibawah umur (*vide*: Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka anak tersebut tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum (*Vide*: Pasal 330 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, seperti yang telah dinyatakan oleh Hakim, bahwa ibu si anak dianggap dalam keadaan ***tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian***, maka anak yang bernama Christian Dior Freddy Liem membutuhkan seorang wali untuk dapat menyelesaikan proses pembelian rumah yang terletak di Kelurahan Simpong berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1794, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, Kelurahan Simpong, tanggal 26 Februari 2003 atas nama Pemegang Hak CALVIN SUNARKHO tersebut, termasuk di dalamnya untuk melakukan pelunasan, penandatanganan akta jual-beli, dan proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Anak tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat untuk menjadi wali guna bertindak untuk dan atas nama anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk penyelesaian proses pembelian rumah yang terletak di Kelurahan Simpong berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1794, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, Kelurahan Simpong, tanggal 26 Februari 2003 atas nama Pemegang Hak CALVIN SUNARKHO tersebut, termasuk di dalamnya untuk melakukan pelunasan, penandatanganan akta jual-beli, dan proses balik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian oleh Hakim dengan amar seperti yang disebutkan dalam amar penetapan ini, maka dengan demikian untuk hal yang tidak disebutkan di dalam amar penetapan, maka dianggap ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengangkatan Pemohon sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, berdasarkan ketentuan Pasal 369 Ayat 1 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut:

*Dalam segala hal, bila perwalian diperintahkan oleh Hakim, **Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus segera memberitahukan secara tertulis adanya pengangkatan itu kepada Balai Harta Peninggalan**, dengan keterangan, apakah pengangkatan itu terjadi dengan dihadiri oleh wali itu, atau jika perwalian itu diperintahkan kepada perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, dengan keterangan, apakah hal itu terjadi atas permintaan atau kesanggupan sendiri.*

Maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberitahukan secara tertulis adanya pengangkatan perwalian tersebut kepada Balai Harta Peninggalan setempat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebaskan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum keempat Pemohon ini beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Pemohon yang dikabulkan maka, maka pada petitum pertama Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya dikabulkan sebagian, maka Hakim perlu menyatakan bahwa Hakim menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 359 Ayat 2 jo Pasal 369 KUHPerdata, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari seorang anak yang bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**, yang kelahirannya dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/2006 tanggal 28 Agustus 2006 atas nama CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM khusus dan terbatas untuk melakukan perbuatan hukum berupa:
 - Bertindak untuk dan atas nama anak tersebut melunasi utang pembelian tanah dan rumah permanen yang terletak di Jalan Lumba-Lumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1794 Tahun 2003 atas nama Pemegang Hak **CALVIN SUNHARKO** dahulu Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk sekarang Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah atas pembelian **Alm. LIEM MIN HUI** Ayah dari Anak bernama **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM** kepada penjual yang bernama **CALVIN SUNHARKO** dan/atau **NATHASYA MARYANI TJANDRA**;
 - Bertindak untuk dan atas nama anak tersebut, untuk melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan proses pembelian tanah dan rumah tersebut di atas, dari penjual atas nama **CALVIN SUNHARKO** dan/atau **NATHASYA MARYANI TJANDRA**, termasuk di dalamnya untuk membuat dan menandatangani akta-jual beli hingga mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1794 Tahun 2003 atas nama Pemegang Hak **CALVIN SUNHARKO** menjadi atas nama Anak **CHRISTIAN DIOR FREDDY LIEM**;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberitahukan secara tertulis adanya pengangkatan perwalian tersebut kepada Balai Harta Peninggalan setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

NURAFNY PANGIU, S.H.

JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 70.000,00 |
| 3. Penjilidan | Rp. 15.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);